



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 461/Pid.B/2021/PN.Mnd

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara - perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MARKUS SINGGOLA SAJOW Alias MARKUS  
Tempat lahir : Toraja  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 26 Juni 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Sea I Jaga IV Kec. Pineleng Kab.  
Minahasa  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tukang ojek  
Pendidikan : SMA (Berijazah)

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum DETY LERAH, SH dan ADI BAWAEDA, SH.,MM.Li berdasarkan Penetapan Nomor : 461/Pid.B/2021/PN.Mnd tertanggal 14 Desember 2021, tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan Penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 23 Hal. Putusan nomor : 461/Pid.B/2021/PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
- Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tahap I sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat - surat perkara;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti;

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa **MARKUS SINGGOLA SAJOW alias MARKUS** bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 338 KUHP Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARKUS SINGGOLA SAJOW alias MARKUS** dengan pidana penjara selama **4 (empat)**

Halaman 2 dari 23 Hal. Putusan nomor : 461/Pid.B/2021/PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

*sebilah parang dengan Panjang 38,4 cm, lebar 3,7 cm salah satu sisi tajam dengan gagang lurus terbuat dari kayu*

***Dirampas untuk Dimusnahkan.***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan / pledooi terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang diajukan secara tertulis tertanggal, Senin Tanggal 7 Pebruari 2022 yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya ;

Menimbang, bahwa Atas Pembelaan Terdakwa Jaksa Penuntut umum secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan Nomor : PDM – 200 /Mnd / Eoh.2/211/2021 sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa terdakwa MARKUS SINGGOLA SAJOW Alias MARKUS pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Desa Sea Satu Jaga IV Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***dengan sengaja merampas nyawa orang lain***, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sudah di sebutkan diatas awalnya korban HARIJANTO LARTO dan saksi ANGGI RAKIAN sedang berada dirumah korban kemudian korban mengajak saksi ANGGI RAKIAN pergi ke Desa Sea Kecamatan Pineleng dengan mengatakan “Marijo ikut deng kita (mari ikut

Halaman 3 dari 23 Hal. Putusan nomor : 461/Pid.B/2021/PN.Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan saya)" setelah itu korban dan saksi ANGGI RAKIAN langsung pergi ke Desa Sea dengan menggunakan sepeda motor dan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah korban dan setelah sampai di Desa Sea korban menyuruh saksi ANGGI RAKIAN untuk menunggu diatas sepeda motor kemudian korban masuk ke halaman rumah terdakwa dan mengambil ayam milik terdakwa yang berada didalam kandang kemudian terdakwa yang melihat kejadian tersebut dari jendela kamar langsung menuju ke dapur dan mengambil sebilah parang dengan panjang 38, 4 cm, lebar 3,7 cm, salah satu sisi tajam dengan gagang lurus terbuat dari kayu kemudian terdakwa keluar melewati pintu samping rumah terdakwa dan disaat itu terdakwa melihat saksi ANGGI RAKIAN sedang menunggu diatas sepeda motor karena merasa curiga terdakwa langsung mendekati saksi ANGGI RAKIAN dan memukul saksi ANGGI RAKIAN dengan menggunakan senjata tajam jenis parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dibagian punggung belakang saksi ANGGI RAKIAN kemudian saksi ANGGI RAKIAN langsung lari dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya saat terdakwa berbalik badan, terdakwa kemudian melihat korban keluar dari halaman rumah terdakwa dengan memegang 2 ekor ayam milik terdakwa kemudian terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan mengenai dibagian badan korban kemudian ayam tersebut terlepas dan korban berlari kemudian terjatuh setelah itu terdakwa kembali menebas orban dengan menggunakan senjata tajam jenis parang sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dibagian kepala dan jari korban selanjutnya korban langsung melarikan diri bersama dengan saksi ANGGI RAKIAN yang sudah menunggu korban diujung jalan.

----- Bahwa korban HARIJANTO LARTO kemudian dibawa ke Rumah sakit Bhayangkara Kota Manado dan sekitar pukul 11.00 wita korban dirujuk ke Rumah Sakit Prof. Kandou Malalayang Kota Manado kemudian pada tanggal 15 Agustus 2021 korban meninggal dunia dengan luka-luka sebagai berikut : -----

Halaman 4 dari 23 Hal. Putusan nomor : 461/Pid.B/2021/PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada daerah wajah samping kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah sudut mata terdapat luka terjahit melintang, panjang luka delapan belas sentimeter, dengan empat puluh satu benang jahitan, tepi luka rata, dalam luka masuk ke tulang wajah.
- b. Pada daerah telapak jari telunjuk tangan kanan, terdapat luka terjahit melintang, panjang luka satu koma lima sentimeter dengan empat benang jahitan, tepi luka rata, dasar luka tulang.
- c. Pada daerah perut samping kanan atas terdapat luka memar luas tidak beraturan
- d. Pada daerah telapak jari tengah tangan kanan, terdapat luka terjahit melintang, panjang luka empat koma lima sentimeter dengan enam benang jahitan, tepi luka rata, dasar luka tulang.
- e. Jari manis tangan kanan terpotong setinggi ruas pertama dengan luka terjahit lima benang jahitan.
- f. Pada daerah lutut kanan, terdapat dua luka lecet dengan ukuran masing-masing satu sentimeterkali nol koma lima sentimeter dan empat sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
- g. Pada daerah lutut kiri terdapat dua luka lecet dengan ukuran masing-masing satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, empat koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
- h. Pada daerah punggung kaki kiri, terdapat dua luka lecet dengan ukuran masing-masing nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter.

Dengan kesimpulan sebab kematian korban adalah luka bacok (kekerasan tajam) pada daerah wajah samping kanan dan luka robek pada hati (kekerasan tumpul) pada daerah perut samping kanan atas sesuai dengan Surat Visum Et



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor : 08/Otopsi/VIII/2021/RS Bhayangkara Tanggal 15 Agustus

2021 yang ditandatangani oleh dr. Nola T.S. Mallo, SH.Mkes, SpFM.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.**

ATAU

## KEDUA

Bahwa Bahwa terdakwa MARKUS SINGGOLA SAJOW Alias MARKUS pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Desa Sea Satu Jaga IV Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian,** dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sudah di sebutkan diatas awalnya korban HARIJANTO LARTO dan saksi ANGGI RAKIAN sedang berada dirumah korban kemudian korban mengajak saksi ANGGI RAKIAN pergi ke Desa Sea Kecamatan Pineleng dengan mengatakan "Marijo ikut deng kita (mari ikut dengan saya)" setelah itu korban dan saksi ANGGI RAKIAN langsung pergi ke Desa Sea dengan menggunakan sepeda motor dan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah korban dan setelah sampai di Desa Sea korban menyuruh saksi ANGGI RAKIAN untuk menunggu diatas sepeda motor kemudian korban masuk ke halaman rumah terdakwa dan mengambil ayam milik terdakwa yang berada didalam kandang kemudian terdakwa yang melihat kejadian tersebut dari jendela kamar langsung menuju ke dapur dan mengambil sebilah parang dengan panjang 38, 4 cm, lebar 3,7 cm, salah satu sisi tajam dengan gagang lurus terbuat dari kayu kemudian terdakwa keluar melewati pintu samping rumah terdakwa dan disaat itu terdakwa melihat saksi ANGGI RAKIAN sedang

Halaman 6 dari 23 Hal. Putusan nomor : 461/Pid.B/2021/PN.Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menunggu diatas sepeda motor karena merasa curiga terdakwa langsung mendekati saksi ANGGI RAKIAN dan memukul saksi ANGGI RAKIAN dengan menggunakan senjata tajam jenis parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dibagian punggung belakang saksi ANGGI RAKIAN kemudian saksi ANGGI RAKIAN langsung lari dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya saat terdakwa berbalik badan, terdakwa kemudian melihat korban keluar dari halaman rumah terdakwa dengan memegang 2 ekor ayam milik terdakwa kemudian terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan mengenai dibagian badan korban kemudian ayam tersebut terlepas dan korban berlari kemudian terjatuh setelah itu terdakwa kembali menebas orban dengan menggunakan senjata tajam jenis parang sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dibagian kepala dan jari korban selanjutnya korban langsung melarikan diri bersama dengan saksi ANGGI RAKIAN yang sudah menunggu korban diujung jalan.

----- Bahwa korban HARIJANTO LARTO kemudian dibawa ke Rumah sakit Bhayangkara Kota Manado dan sekitar pukul 11.00 wita korban dirujuk ke Rumah Sakit Prof. Kandou Malalayang Kota Manado kemudian pada tanggal 15 Agustus 2021 korban meninggal dunia dengan luka-luka sebagai berikut :

- a. Pada daerah wajah samping kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah sudut mata terdapat luka terjahit melintang, panjang luka delapan belas sentimeter, dengan empat puluh satu benang jahitan, tepi luka rata, dalam luka masuk ke tulang wajah.
- b. Pada daerah telapak jari telunjuk tangan kanan, terdapat luka terjahit melintang, panjang luka satu koma lima sentimeter dengan empat benang jahitan, tepi luka rata, dasar luka tulang.
- c. Pada daerah perut samping kanan atas terdapat luka memar luas tidak beraturan

Halaman 7 dari 23 Hal. Putusan nomor : 461/Pid.B/2021/PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada daerah telapak jari tengah tangan kanan, terdapat luka terjahit melintang, panjang luka empat koma lima sentimeter dengan enam benang jahitan, tepi luka rata, dasar luka tulang.
- e. Jari manis tangan kanan terpotong setinggi ruas pertama dengan luka terjahit lima benang jahitan.
- f. Pada daerah lutut kanan, terdapat dua luka lecet dengan ukuran masing-masing satu sentimeterkali nol koma lima sentimeter dan empat sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
- g. Pada daerah lutut kiri terdapat dua luka lecet dengan ukuran masing-masing satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, empat koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
- h. Pada daerah punggung kaki kiri, terdapat dua luka lecet dengan ukuran masing-masing nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter.

Dengan kesimpulan sebab kematian korban adalah luka bacok (kekerasan tajam) pada daerah wajah samping kanan dan luka robek pada hati (kekerasan tumpul) pada daerah perut samping kanan atas sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 08/Otopsi/VIII/2021/RS Bhayangkara Tanggal 15 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nola T.S. Mallo, SH.Mkes, SpFM.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dakwaannya penuntut umum telah menghadapkan saksi - saksi yang dalam persidangan masing - masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 23 Hal. Putusan nomor : 461/Pid.B/2021/PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 **MARCE BAWELLE**, dibawah sumpah/janji didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan didepan penyidik kepolisian Resor Kota Manado;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis 12 Agustus 2021 Jam 04.30 Wita di Desa Sea Satu Jaga IV Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa;
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat itu saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi ANGGI RAKIA, saksi ANGGI RAKIAN mengatakan bawah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan cara terdakwa menebas korban dengan menggunakan parang hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 05.00 wita saksi pada saat itu berada di rumah sedang tidur, kemudian saksi dibangunkan oleh saksi ANGGI RAKIAN dengan mengatakan pergi lihat korban HARIJANTO LARTO di rumah sakit Bahyangkara ada luka parang dan bawa kartu BPJS, kemudian saksi menanyakan kepada saksi ANGGI RAKIAN kemudian saksi ANGGI RAKIAN mengatakan orang ada potong, kemudian saksi pergi ke rumah sakit Bayangkara, saat saksi berada di rumah sakit Bayangkara saksi melihat korban mengalami luka dibagian kepala dan sudah berdarah, dari jari tangan kanan korban sudah putus dan mengeluarkan darah, melihat banyak darah saksi merasa mau pusing kemudia saksi keluar dari dalam rumah sakit tepatnya di perawatan koran dan kemudian pada jam 11.00 wita korban dirujuk ke Rumah Sakit Prof. Kandou Malalayang Kota

Halaman 9 dari 23 Hal. Putusan nomor : 461/Pid.B/2021/PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado, dan sat itu korban mengatakan kepada saksi bawah korban orang ada potong dengan parang, setelah itu korban dilakukan perawatan luka yang dialaminya dan kemudian pada hari sabtu tanggal 14 Agustus 2021 saksi ANGGI RAKIAN menceritakan kepada saksi bahwa saksi ANGGI RAKIAN dan korban melewati Desa Sea dengan menggunakan sepeda motor kemudian dianiaya oleh terdakwa MARKUS SINGGOLA SAJOW alias MARKUS, dan korban sebelum di potong berlari dan terjatuh kemudian di potong dibagian kepala dan tangan, dan saksi ANGGI RAKIAN membawa korban ke rumah sakit, dan kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar jam 08.30 wita korban meninggal dunia, selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan penganiayaan tersebut korban mengalami luka dibagian kepala dan jari tangan kanan putus, hingga korban meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2021;

### ***Tanggapan Terdakwa Membenarkan keterangan saksi.***

Saksi 2 **ANGGI RAKIAN**, yang keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis 12 Agustus 2021 Jam 04.30 Wita di Desa Sea Satu Jaga IV Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa tepatnya di jalan depan rumah terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan saksi Bersama-sama dengan korban kemudian terjadi penganiayaan tersebut;

Halaman 10 dari 23 Hal. Putusan nomor : 461/Pid.B/2021/PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa mendekati saksi terlebih dahulu, pada saat itu saksi berada di atas sepeda motor, kemudian terdakwa langsung menebas/memotong dengan menggunakan parang yang mengenai dibagian punggung belanag sebelah kiri sebanyak satu kali, kemudian saksi melihat korban berlari dan terjatuh dan saat itu juga saksi melihat terdakwa langsung menebas/memotong korban dengan menggunakan parang yang di arahkan kebagian kepala dan jari tangan kanan korban, kemudian saksi dan korban langsung lari dan saksi langsung membawa korban ke rumah sakit dengan menggunakan sepe motor;
- Bahwa benar kronologi kejadian tersebut terjadi saksi dan korban sedang berada di rumah korban, kemudian korban mengajak saksi pergi ke Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dengan mengatakan "mari jo iko dengan kita" ( mari ikut dengan saya), saat itu saksi dan korban langsung menuju ke Desa Sea dengan menggunakan sepeda motor yang di kendarai oleh korban, pada saat saksi dan korban berada di Desa Sea korban menyuruh saksi tunggu diatas sepede motor, saat itu saksi berada di atas sepeda motor saksi melihat korban masuk kehalaman rumah terdakwa, kemudian saksi melihat terdakwa langsung menebas/memotong korban yang Mengen dibagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang saksi. Saat saksi berada diatas sepede motor pada saat itu saksi menghindari beberapa meter dari terdakwa, saksi melihat korban berlari dan terjatuh dan saat itu terdakwa mendekati korban yang pada saat itu sudah terjatu dan langsung menebas/memotog korban dan mengenai dibagian jari tangan kanan, dan saat itu korban menghindari dengan cara korban

Halaman 11 dari 23 Hal. Putusan nomor : 461/Pid.B/2021/PN.Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari ke arah saksi. Selanjutnya saksi dan korban langsung lari menghindari dengan menggunakan sepeda motor, dan saksi membawa korban ke rumah sakit, setelah itu saksi langsung memberitahukan kepada istri korban yaitu sasi MARCE BAWELLE bahwa korban sedang berada di rumah sakit dikarenakan ada yang menebas/memotong korban;

- Bahwa akibat perbuatan penganiayaan tersebut korban mengalami luka dibagian kepala dan jari tangan kanan putus, hingga korban meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2021.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa telah membenarkan;

Saksi 3 **NAOMI NAMI**, yang keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis 12 Agustus 2021 Jam 04.30 Wita di Desa Sea Satu Jaga IV Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa tepatnya di jalan depan rumah saksi;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan saksi MARCE BAWELLE dan korban HARIJANTO LARTO, saksi hanya kenal dengan terdakwa MARKUS SINGGOLA SAJOW alias MARKUS;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan menggunakan sebilah parang yang terdakwa lakukan dengan cara menebas/memotong korban;
- Bahwa benar setelah kejadian terdakwa menceritakan kepada saksi dan tetangga bahwa terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan cara pertama terdakwa menebas/memotong dengan parang ke pada saksi ANNGI RAKIAN yang pada saat itu berada diatas sepeda motor, kemudian

Halaman 12 dari 23 Hal. Putusan nomor : 461/Pid.B/2021/PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua terdakwa melihat korban keluar dari halaman rumah dengan memegang dua ekor ayam dan satu ekor ayam didalam baju, melihat hal tersebut terdakwa langsung menebas/memotong korban dengan parang, kemudian korban langsung lari menuju kearah teman korban yaitu saksi ANGGI RAKIAN yang menunggu dengan sepeda motor di ujung jalan dan kemudian saksi ANGGI RAKIAN dan korban langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa MARKUS SINGGOLA SAJOW Alias MARKUS juga telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan didepan penyidik kepolisian Resor Kota Manado;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 04.30 Wita di Desa Sea Satu Jaga IV Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa tepatnya didepan rumah terdakwa
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat melakukan penganiayaan hingga korban meninggal dunia terdakwa menggunakan sebilah parang.
- Bahwa benar terdakwa menceritakan kronologi kejadian tersebut terjadi, pada saat terdakwa sedang tidur, kemudian terdakwa dikagetkan dengan suara ayam dikandang milik terdakwa mendengar hal tersebut terdakwa langsung curiga ada maling ayam, kemudian terdakwa melihat dari arah jendela kamar ke kandang ayam kemudian terdakwa melihat

Halaman 13 dari 23 Hal. Putusan nomor : 461/Pid.B/2021/PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- korban sedang jangkok didepan pintuk kendang ayam dan sedang mencuri ayam milik terdakwa dan mengisi di dalam kaos korban. Melihat hal tersebut terdakwa langsung ke dapur dan mengambil sebilah parang dan keluar ikut pintu samping, pada saat terdakwa sudah berada diluar terdakwa melihat saksi ANGGI RAKIAN sedang duduk diatas sepde motor sedang menunggu korban dan pada saat itu terdakwa langsung mencurigai bahwa korban dan saksi ANGGI RAKIAN Bersama-sama akan melakukan pencurian ayam milik terdakwa. Kemudian terdakwa mendekati saksi ANGGI RAKIAN dan langsung menebas/memotong dengan parang yang pada saat itu saksi ANGGI RAKIAN sedang berada diatas sepeda motor tersbut sebanyak 1 (satu) kali kearah punggung belakang dan pada saat itu juga saksi ANGGI RAKIAN langsung lari dengan menggunakan sepeda motor tersebut. Saat terdakwa balik badan terdakwa korban keluar dari halaman rumah terdakwa dengan memegang 2 (dua) ekor ayam milik terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa langsung menebas/memotong korban dengan parang kerah badan korban hingga ayam yang korban pegang terlepas, kemuidan korban lari akan tetapi korban terjatuh di jalan hingga ayam yang berada di dalam kaos korban terlepas, selanjutnya terdakwa pergi menuju kearah korban dan langsung menebas/memotong dengan menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali yang mengan dibagian kepala dan jari tangan, kemudian korban langsung lari menuju kearah teman korban yaitu saksi ANGGI RAKIAN yang menunggu dengan menggunakan sepeda motor di ujung jalan dan kemudian korban, saksi ANGGI RAKIAN langusng pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut
- Bahwa terdakwa mengakui Benar parang yang telah disita adalah parang yang terdakwa gunakan untuk menebas/memotong korban.

Halaman 14 dari 23 Hal. Putusan nomor : 461/Pid.B/2021/PN.Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti lain berupa barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yakni berupa ;

*sebilah parang dengan Panjang 38,4 cm, lebar 3,7 cm salah satu sisi tajam dengan gagang lurus terbuat dari kayu;*

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipakai dalam pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang berdasarkan fakta diatas maka majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan apakah dapat menentukan kesalahan terdakwa, sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana (delik) sampai dijatuhkan pidana (straffmacht) maka dari padanya harus dibuktikan unsur-unsur yang terkandung pada pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dan didakwa atas dakwaan yang tersusun secara Alternatif yaitu : Kesatu perbuatan terdakwa melawan pasal 338 KUHP, atau Kedua pasal 354 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh Karena Dakwaan penuntut umum disusun secara Alternatif, Maka sesuai dengan fakta persidangan Majelis akan Mempertimbangkan Dakwaan alternatif kesatu yaitu perbuatan Terdakwa Melanggar pasal 338 KUHP yang Unsur-Unsurnya sebagai berikut :

1. **"Barang siapa"**
2. **"Dengan Sengaja"**
3. **"Merampas Nyawa Orang Lain"**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana dialukukannya. Bahwa Terdakwa MARKUS SINGGOLA SAJOW Alias MARKUS yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad. 2. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah sengaja /opzetelijk adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar dan sipelaku sendiri mengetahui dan menghendakinya (millen). (Moelijatno, 171), dan Memorie van Toelichting Swb menyatakan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui;

Kesengajaan sebagai Maksud, yaitu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa.

Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan, yaitu bahwa terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Kesengajaan sebagai Kemungkinan (dolus eventualis), dengan 2 (dua) syaratnya yaitu terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat / keadaan

Halaman 16 dari 23 Hal. Putusan nomor : 461/Pid.B/2021/PN.Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana terdakwa hidup sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diingini dan sebagainya.

Bahwa untuk “maksud” atau opzet ini dalam Pasal 338 KUHP yaitu tindakan yang terdakwa lakukan dengan sengaja itu mungkin (atau dapat diduganya) dapat menimbulkan kematian korban dan dolus atau opzet itu merupakan suatu “dolus impetus” yakni opzet yang telah terbentuk tanpa direncanakan lebih dulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti maka majelis telah memperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya bukan karena terdakwa dalam keadaan alpa tetapi perbuatan tersebut disadari dan dikehendaki oleh terdakwa untuk terjadi yaitu terdakwa sepatutnya harus atau dapat mengetahui bahwa terdakwa menebas/memotong korban dengan menggunakan parang yang mengena dibagian kepala, wajah, serah jari korban dapat menimbulkan kematian korban mengingat pada bagian kepala korban yang di potong oleh Terdakwa terdapat organ-organ tubuh yang vital.

Dengan demikian terdakwa telah melakukan delik yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap diri terdakwa sehingga unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan sengaja”** telah terpenuhi.

Halaman 17 dari 23 Hal. Putusan nomor : 461/Pid.B/2021/PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 3. Merampas Nyawa Orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain yaitu perbuatan paksa yang mengakibatkan terputusnya kehidupan dari manusia. Kehidupan manusia yang mana merupakan kesatuan antara tubuh dan jiwa, dan dari situlah ia dapat menjalankan dan mengalami kordatnya sebagai manusia yaitu berinteraksi dengan sesamanya dan saling memberikan tanggapan yang bermakna. (Karyadi, 2001 : 140).

Menimbang bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta yuridis yakni:

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, bahwa benar ia terdakwa MARKUS SINGGOLA SAJOW alias MARKUS pada hari Kamis 12 Agustus 2021 Jam 04.30 Wita di Desa Sea Satu Jaga IV Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa tepatnya di jalan depan rumah terdakwa, awalnya korban HARIJANTO LARTO dan saksi ANGGI RAKIAN sedang berada di rumah korban mengajak saksi ANGGI RAKIAN pergi ke Desa Sea Kecamatan Pineleng dengan mengatakan “ Mari jo ikut deng kita” (mari ikut dengan saya) setelah itu korban dan saksi ANGGI RAKIAN langsung pergi ke Desa Sea dengan menggunakan sepeda motor dan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah korban dan setelah sampai di Desa Sea korban menyuruh saksi ANGGI RAKIAN untuk menunggu diatas sepeda motor kemudian korban masuk ke halaman rumah terdakwa dan mengambil ayam milik terdakwa yang berada didalam kandang kemudian terdakwa yang melihat kejadian tersebut dari jendela kamar langsung menuju ke dapur dan mengambil sebilah parang dengan Panjang 38,4 cm, lebar 3,7 cm salah satu sisi tajam dengan gagang lurus terbuat dari kayu kemudian terdakwa keluar melewati pintu samping rumah terdakwa dan disaat itu terdakwa melihat saksi ANGGI RAKIAN sedang menunggu diatas sepeda motor karena merasa curiga terdakwa langsung mendekati saksi ANGGI

Halaman 18 dari 23 Hal. Putusan nomor : 461/Pid.B/2021/PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RAKIAN dan memukul saksi ANGGI RAKIAN dengan menggunakan senjata tajam jenis parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dibagian punggung belakang saksi ANGGI RAKIAN kemudian saksi ANGGI RAKIAN langsung lari dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya saat terdakwa berbalik badan, terdakwa kemudian melihat korban keluar dari halaman rumah terdakwa dengan memegang 2 ekor ayam milik terdakwa kemudian terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan mengenai dibagian badan korban kemudian ayam tersebut terlepas dan korban berlari kemudian terjatuh setelah itu terdakwa Kembali menebas korban dengan menggunakan senjata tajam jenis parang sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dibagian kepala dan jari korban selanjutnya korban langsung melarikan diri Bersama dengan saksi ANGGI RAKIAN yang sudah menunggu korban diujung jalan .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MARKUS SINGGOLA SAJOW alias MARKUS, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah sakit Bhayangkara TK.III Manado Nomor : 08/Otopsi/VII/2021/RS Bhayangkara tanggal 15 Agustus 2021 yang di tandatagani oleh dr. NOLLA T.S. MALLO, SH.Mkes, SpFM dan hasil pemeriksaan terhadap korban HARIJANTO LARTO adalah sebagai berikut:

- Pada daerah wajah samping kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah sudut mata terdapat luka terjahit melintang, Panjang luka delapan belas sentimeter, dengan empat puluh satu benang jahitan, tepi luka rata, dalam luka masuk ke tulang wajah.
- Pada daerah telapak jari terlunjuk tangan kanan, terdapat luka terjahit melintang Panjang luka satu koma lima sentimeter dengan empat benang jahitan, tepi luka rata, dasar luka tulang.
- Pada daerah perut samping kanan atas terdapat luka memar luas tidak beraturan.

Halaman 19 dari 23 Hal. Putusan nomor : 461/Pid.B/2021/PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada darah telapak jari tengah tangan kanan, terdapat luka terjahit melintang Panjang luka empat koma lima sentimeter dengan enam benang jahitan, tepi luka rata, sadar luka tulang.
- Jari manis tangan kanan terpotong setinggi ruas pertama dengan luka terjahit lima benang jahitan.
- Pada daerah lutut kanan, terdapat dua luka lecet dengan ukuran masing-masing satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan empat sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
- Pada daerah lutut kiri terdapat dua luka lecet dengan ukuran masing-masing satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, empat koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
- Pada daerah punggung kaki kiri, terdapat dua luka lecet dengan ukuran masing-masing nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter.

Kesimpulan sebab kematian korban adalah luka bacok (kekerasan tajam) pada derah wajah samping kanan dan luka robek pada hati (kekerasan tumpul) pada daerah perut samping kanan atas sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor : 08/Otopsi/VII/2021/RS Bhayangkara tanggal 15 Agustus 2021 yang di tandatangi oleh dr. NOLLA T.S. MALLO, SH.Mkes, SpFM.

Bahwa dengan tindakan terdakwa dengan cara menebas/memotong korban yang mengena bagian kepala, jari tangan korban sebanyak dua kali dan mengena mencerminkan terdakwa “menghendaki” dilakukannya tindakan “menghilangkan” nyawa korban selain itu juga mencerminkan terdakwa telah “mengetahui” bahwa tindakannya atau perilakunya itu adalah tindakan atau perilaku “menghilangkan” (nyawa orang lain) atau nyawa korban, dengan demikian kami selaku Penuntut Umum dalam perkara atas nama terdakwa tersebut di atas berpendapat, unsur ini dapat terpenuhi secara hukum.

Halaman 20 dari 23 Hal. Putusan nomor : 461/Pid.B/2021/PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, dengan demikian unsur “**menghilangkan nyawa orang lain**” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis berpendapat, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”

Menimbang, bahwa Mengenai Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang intinya hanya meminta keringanan Hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut umum di persidangan telah menghadirkan barang bukti berupa : ***sebilah parang dengan Panjang 38,4 cm, lebar 3,7 cm salah satu sisi tajam dengan gagang lurus terbuat dari kayu;***

Menimbang, mengenai barang bukti tersebut di atas Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena dari fakta persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut telah di pergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga barang buti tersebut harus di rampas untuk di musnakan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga dapat dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa lebih berhati-hati dan lebih menghargai kehidupan seseorang ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dan biaya perkara yang diajukan dipersidangan, majelis akan mempertimbangkan dan akan dinyatakan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga sekitar ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena korban mencuri Ayam terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, pasal 338 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **MARKUS SINGGOLA SAJOW alias MARKUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 23 Hal. Putusan nomor : 461/Pid.B/2021/PN.Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : Sebilah parang dengan panjang 38,4 cm, lebar 3,7 cm salah satu sisi tajam dengan gagang lurus terbuat dari kayu;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022, oleh kami YANCE PATIRAN, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, GLENNY J. L. DE FRETES, SH.,MH dan ASTEA BIDARSARI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh NONTJE CH. OPIT Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manado tersebut, serta dihadiri oleh REMBLIS LAWENDATU, SH.,MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa serta Kuasa Hukum terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**GLENNY J. L. DE FRETES, SH.,MH**

**YANCE PATIRAN, SH.,MH**

**ASTEA BIDARSARI, SH.,MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**NONTJE CH OPIT**

Halaman 23 dari 23 Hal. Putusan nomor : 461/Pid.B/2021/PN.Mnd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)